

## LITERASI - BUDAYA - PENGEMBANGAN

PERDAPROV. NTT NO. 7, LD 2021/NO.007 TLD NO. 0120

2021

### PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI DAERAH

- Abstrak :
- Kebudayaan merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dimajukan untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat. Pemajuan kebudayaan di Provinsi NTT merupakan bagian integral dari pemajuan kebudayaan nasional Indonesia melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya huruf V tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sub urusan kebudayaan, daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
  - Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, UU No. 5 Tahun 2017 dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemajuan Kebudayaan di Daerah dengan menetapkan batasan pengertian dan definisi yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, pemajuan kebudayaan daerah terkait obyek yang meliputi : tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional dengan sasaran meliputi : kain tenun, cagar budaya, artefak, olahraga tradisional dan kesenian rakyat. Diatur tentang hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, pendanaan, penghargaan, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.
- Status :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 November 2021
  - Penjelasan : 8 hlm